



**PENETAPAN**  
Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Sgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Pemohon I, Tempat Lahir Parang Malengu, Tanggal Lahir 18-03-1969, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Petani Kebun, Tempat tinggal di Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut Pemohon 1;
2. Pemohon II, Tempat Lahir Parang Ma'lengu, Tanggal Lahir 27-10-1971, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut Pemohon 2;
3. Pemohon III, Tempat Lahir Malino, Tanggal Lahir 29-12-1978, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Takalar, Selanjutnya disebut Pemohon 3;
4. PEMOHON IV, Tempat Lahir Batu Lapisi, Tanggal Lahir 05-07-1999, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Tempat tinggal di Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut Pemohon 4;
5. PEMOHON V, Tempat Lahir Sapiri Borong, Tanggal Lahir 31-07-1962, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut Pemohon 5;
6. PEMOHON VI, Tempat Lahir Sapiri Borong, Tanggal Lahir 04-08-1986, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat tinggal di Malenteng RT. 001 / RW. 001 Desa

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erelembang Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut Pemohon 6;

7. PEMOHON VII, Tempat Lahir Sapiri Borong, Tanggal Lahir 27-06-1990, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Kabupaten Raja Ampat, Selanjutnya disebut Pemohon 7 (Tujuh) ;

8. PEMOHON VIII, Tempat Lahir Batu Lapisi, Tanggal Lahir 27-06-1993, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Tempat tinggal di Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut Pemohon 8;

9. PEMOHON IX, Tempat Lahir Sapiri Borong, Tanggal Lahir 25-02-1996, Agama Islam, Pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa, Tempat tinggal di Bontobila RT. 003 / RW. 001 Desa Malino Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, Selanjutnya disebut Pemohon 9. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ABD. KADIR RADJAB, SH., MH. dan MUHTAR SJARIF, SH., ADVOKAT / PENGACARA / PENASIHAT HUKUM yang tergabung dalam LBH Lentera Merah Putih (LMP) beralamat dan berkantor di Jalan Bitowa 2 / III / No. 72 Perumnas Antang Kota Makassar Provinsi Sulawesi-Selatan berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Maret 2019, telah terdaftar pada Kepaniteraan pengadilan Agama Sungguminasa, tanggal 19 Maret 2019 Nomor 64/SK/III/2019/PA Sgm, selanjutnya disebut *kuasa pemohon* dari para pemohon

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Sgm dan telah diperbaiki tertanggal 8 Mei 2019 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa KADIR DG. SUTTE Bin BARANI DG. SIKKI, Paman (saudara kandung ayah para pemohon) pada hari Sabtu tanggal 02 Pebruari 2019 telah meninggal

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2019/PA.Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir di, Parang Ma'lengu RT. 002 / RW. 002 Desa Panakkukang Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 03 / SKK / DBA / II / 2019 tertanggal 06 Pebruari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa BIRINGALA Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa ;

2. Bahwa, kedua orang pewaris yakni ibunya bernama JOHARA DG. NGASI dan ayahnya bernama BARANI DG. SIKKI telah lebih dahulu meninggal dunia yaitu pada tanggal 15 Agustus 1954 dan tanggal 18 OKTOBER 1999 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI No. 14/SKK/DBA/III/2019 dan No. 05/SKK/DBA/II/2019 tertanggal 21 Pebruari 2019 dan 18 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa BIRINGALA Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa ;

3. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris pernah menikah dengan perempuan bernama ST. AMINAH. pada tanggal 09 Agustus 1992 berdasarkan buku nikah Nomor : 431 / 46 / XI / 1992 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa, namun sekitar tahun 2000 sampai pada saat pewaris meninggal dunia, ST. AMINAH telah pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan pamit kepada Pewaris kurang lebih 20 tahun lamanya sehingga pewaris telah lama hidup sendiri dan sang istri in casu ST. AMINAH sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ini dan Pewaris semasa hidupnya sampai meninggal dunia sama sekali tidak mempunyai keturunan / anak (kalalah)

*Kalalah adalah keadaan khusus dan memeperlihatkan hubungan anak dengan saudara. Kalau seseorang meninggal tidak mempunyai anak ada sedikit pembahasan dalam hukum kewarisan Islam. kalalah atau punah ialah kalau seorang "halaka" (arti bahasa "celaka") tidak ada baginya anak, menurut al Qur'an surah An Nisa 176 a. di sana disebut: Allah menerangkan tentang kalalah, ialah kalau seorang "halaka" (celaka maksudnya meninggal dunia) dan tidak ada baginya anak maka (disebutlah) saudaranya tampil mewaris (dengan berbagai kombinasinya).*

4. Bahwa Pewaris dan istrinya St. Aminah telah lama pisah tempat tinggal sampai pada akhirnya pewaris meninggal dunia yakni kurang lebih 20 tahun lamanya dan belum pernah bercerai berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hokum tetap;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya Pewaris hanya mempunyai satu orang saudara kandung laki-laki seibu seayah yang bernama JOHASAN DG. NGIMBA Bin BARANI DG. SIKKI yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 18 NOVEMBER 1998 berdasarkan Surat Keterangan Kematian tertanggal 21 Pebruari 2019;

6. Bahwa pada saat meninggal dunia almarhum JOHASAN DG. NGIMBA Bin BARANI DG. SIKKI telah meninggalkan ahli waris yang berhak (ahli waris pengganti) yaitu 3 (tiga) orang anak kandung dari istrinya yang Pertama bernama HADIAH berdasarkan Surat Keterangan Pernah Menikah dari IMAM P3N Desa Panakkukang KEMENTRIAN AGAMA Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa No. KD21/SKN/IV/II/2019 tertanggal 23 Pebruari 2019 yang juga telah meninggal dunia pada Tanggal 15 November 1982 berdasarkan surat kematian No. 0280/DP/SKK/III/2019 dan 5 (lima) orang anak kandung dari isterinya yang Kedua bernama PEMOHON V berdasarkan buku nikah No. 94/8/1985 tertanggal 31 Agustus 1985 di KUA Tinggi Moncong Kabupaten Gowa ;

Sebagai Ahli Waris Pengganti dalam **Pasal 185 KHI** yang berbunyi:

**1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173.**

**2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.**

Menurut **Sayuti Thalib** dalam bukunya *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (hal. 102-103), **ahli waris pengganti (mawali)** yaitu ahli waris yang menggantikan ahli waris lain untuk memperoleh warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Adanya kedudukan mawali ini disebabkan orang yang seharusnya menerima warisan dalam kasus bersangkutan ia telah meninggal lebih dahulu dari pewaris.

7. Bahwa adapun ketiga orang anak dari isteri pertama (HADIAH (alm)) / ahli waris pengganti itu bernama :

1. Pemohon I
2. Pemohon II
3. Pemohon III

8. Bahwa kemudian kelima orang anak dari isteri keduanya (PEMOHON V) / ahli waris pengganti itu bernama :

1. SAKIAH DARAJAT Binti JOHASAN DG. NGIMBA
2. Pemohon VII
3. Pemohon VIII

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. SAKINAH RAHMADANI Binti JOHASAN DG. NGIMBA
5. PEMOHON IV Binti JOHASAN DG. NGIMBA
8. Bahwa oleh karena Pewaris tidak mempunyai anak, maka almarhum ABDUL KADIR DG. SUTTE Bin BARANI DG. SIKKI pernah mengambil dan memelihara seorang anak perempuan dari keponakannya sendiri yang bernama PEMOHON IV BINTI JOHASANG DG. NGIMBA yang sekarang telah berusia dewasa (Pemohon ke-9) ;
9. Bahwa, Ke- 10 (Sepuluh) orang ahli waris Pengganti sekaligus sebagai Para Pemohon yang tersebut diatas semuanya beragama Islam;
10. Bahwa, para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk ditetapkan sebagai AHLI WARIS YANG MUSTAHAK dari Pewaris ABDUL KADIR DG. SUTTE Bin BARANI DG SIKKI sesuai dengan Hukum Kewarisan Islam;
11. Bahwa penetapan ahli waris ini sangatlah dibutuhkan untuk mengurus, menarik atau mengambil uang simpanan milik pewaris pada Bank BRI Kabupaten Gowa, TASPEN dan Uang Duka serta segala kepentingan hukum lainnya yang terkait dengan seluruh harta peninggalan almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte bin Barani Dg. Sikki;

Bahwa, berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, terkait dengan maksud dan tujuan permohonan ini maka kiranya para mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa atau Majelis hakim yang Arif dan Bijaksana yang berwenang dan memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## M E N E T A P K A N

### PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan ABDUL KADIR DG. SUTTE Bin BARANI DG SIKKI (pewaris) telah meninggal dunia
3. Menetapkan kedua orang tua pewaris yakni ibunya bernama JOHARA DG. NGASI dan ayahnya bernama BARANI DG. SIKKI telah meninggal dunia
4. Menetapkan almarhum ABDUL KADIR DG. SUTTE Bin BARANI DG SIKKI sebagai Pewaris kalalah

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan JOHASAN DG. NGIMBA Bin BARANI DG. SIKKI sebagai satu-satunya saudara kandung dan ahli waris dari ABDUL KADIR DG.

SUTTE Bin BARANI DG SIKKI yang telah meninggal dunia

6. Menetapkan St. AMINAH dan para Pemohon sebagai ahli waris yang

Sah dari Pewaris ABDUL KADIR DG. SUTTE Bin BARANI DG SIKKI,

masing-masing adalah :

1. Pemohon I
2. Pemohon II
3. Pemohon III
4. PEMOHON V
5. SAKIAH DARAJAT Binti JOHASAN DG. NGIMBA
6. Pemohon VII
7. Pemohon VIII
8. SAKINAH RAHMADANI Binti JOHASAN DG. NGIMBA
9. PEMOHON IV Binti JOHASAN DG. NGIMBA

7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait penetapan ahli waris berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi surat keterangan pernah menikah Nomor KD2/SKN/IV/III/2019 atas nama Johasang Dg Ngimba bin Barani Dg Sikki., yang dikeluarkan oleh Imam P3N Desa Pa'nakukang H. Abd Kadir Dg Kulle, tertanggal 23 Februari 2019 (bukti kode P.1).
2. Fotokopi kutipan buku nikah Nomor 431/46.XI/1992 atas nama Abd Kadir., yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga tertanggal 15 Nopember 1992 (bukti kode P.2).

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 94/8/1985 atas nama Johasang, yang dikeluarkan oleh Pegawai pencatat Nikah Kabupaten Gowa tertanggal 16 Mei 2018 (bukti kode P.3).
4. Fotokopi Silsilah Keluarga Barani Dg. Sikki yang dibuat oleh Kepala Desa Birngala dan diketahui oleh Kepala Dusun Biringala, Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa (bukti kode P.4)
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 03/SKK/DBA/II/2019 atas nama ABD. Kadir., yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biringala tertanggal 6 Februari 2019 (bukti kode P.5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 05/SKK/DBA/II/2019 atas nama Barani Dg Sikki., yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biringala tertanggal 6 Februari 2019 (bukti kode P.6).
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 14/SKK/DBA/III/2019 atas nama Johora Dg. Ngasi., yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biringala tertanggal 18 Maret 2019 (bukti kode P.7).
8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 06/SKK/DBA/II/2019 atas nama Johasang Dg Ngimba., yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biringala tertanggal 6 Februari 2019 (bukti kode P.8).
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 0280/DP/SKK/III/2019 atas nama Hadia Dg. Senga, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Panakkukang tertanggal 18 Maret 2019 (bukti kode P.9).
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris (Barani Dg. Sikki), yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biringala tertanggal 15 Maret 2019 (bukti kode P.10).
11. Fotokopi Surat Pernyataan Kewarisan atas nama Barani Dg Sikki., yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biringala tertanggal 22 Maret 2019 (bukti kode P.11).
12. Fotokopi surat Keterangan Ghaib Nomor 09/ DBA/II/2019 atas nama St. Aminah, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biringala tertanggal 25 Pebruari 2019t 2019 (bukti kode P.12).

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kartu Penduduk atas para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gowa (bukti kode P.13).

Bahwa bukti P1 sampai dengan P 13 telah bermeterai cukup, Bukti P1, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13 bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selebihnya tidak dicocokkan dengan aslinya.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang memberi keterangan di persidangan secara terpisah yaitu :

**1. Parawansah Ruppa bin Lebu Dg. Tutu** umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani kebun, tempat kediaman di Dusun Parang Malengu, Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga jauh dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019;
- Bahwa selama hidupnya almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte bertempat tinggal di Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;
- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pewaris semuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte hanya menikah satu kali yaitu dengan St. Aminah namun keduanya tidak dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte mempunyai satu orang saudara kandung bernama Johasan Dg. Ngimba namun juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 2019;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Johasan Dg. Ngimba telah menikah dua kali, pertama dengan istri bernama almarhumah Hadiah

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Jaelani, 2. Johra, 3. Hajrah, yang kedua dengan perempuan bernama Pemohon V dikaruniai 5 orang anak bernama 1. Sakiah Darajat, 2. Badariah, 3. Ismail, 4. Sakinah Ramadhani dan 5. Munira;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhun Abdul Kadir Dg Sutte dan untuk mengurus harta warisan pewaris;

- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

**2. Nurlinda bin Sampara Dg. Nai**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Mattiro Baji, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi ada hubungan keluarga jauh dengan para Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Sungguminasa adalah untuk mendapatkan penetapan ahli waris dari almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte yang telah meninggal dunia karena sakit pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019;

- Bahwa selama hidupnya almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte bertempat tinggal di Desa Panakkukang, Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa;

- Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Pewaris semuanya telah meninggal lebih dahulu dari pewaris;

- Bahwa pewaris telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte hanya menikah satu kali yaitu dengan St. Aminah namun keduanya tidak dikaruniai anak;

- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte mempunyai satu orang saudara kandung bernama Johasan Dg. Ngimba namun juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Pebruari 2019;

- Bahwa saksi mengetahui kalau Johasan Dg. Ngimba telah menikah dua kali, pertama dengan istri bernama almarhumah Hadiah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. Jaelani, 2.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johra,3 Hajrah, yang kedua dengan perempuan bernama Pemohon V dikaruniai 5 orang anak bernama 1. Sakiah Darajat, 2. Badariah, 3. Ismail, 4. Sakinah Ramadhani dan 5. Munira;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah agar para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Abdul Kadir Dg Sutte dan untuk mengurus harta warisan pewaris;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangannya.

Bahwa selanjutnya kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, selain memohon penetapan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara Sidang dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon diwakili oleh kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya oleh kuasa Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang pada pokoknya mendalilkan bahwa almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte bin Barani Dg. Sikki (pewaris) telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 2 Pebruari 2019 dan semasa hidupnya telah menikah dengan perempuan bernama St. Aminah namun keuanya tidak dikaruniai anak dan St. Aminah saat ini tidak diketahui keberadaannya, bahwa kedua orang tua almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte bin Barani Dg. Sikki (pewaris) telah meninggal dunia lebih dahulu. Bahwa Abdul Kadir Dg. Sutte bin Barani Dg. Sikki (pewaris) mempunyai satu orang saudara kandung bernama Johasan Dg. Ngimba bin Ranani Dg. Sikki namun juga telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris yaitu pada tanggal 18 Nopember 1998 dan semasa hidupnya telah menikah dua kali pertama dengan almarhumah Hadiah dikaruniai 3 orang anak bernama

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jaelani, 2. Johra, 3. Hajrah, yang kedua dengan perempuan bernama Pemohon V dikaruniai 5 orang anak bernama 1. Sakiah Darajat, 2. Badariah, 3. Ismail, 4. Sakinah Ramadhani dan 5. Munira. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dalam rangka untuk mengurus, menarik atau mengambil uang simpanan milik pewaris pada Bank BRI Kabupaten Gowa, TASPEN dan Uang Duka serta segala kepentingan hukum lainnya yang terkait dengan seluruh harta peninggalan almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte bin Barani Dg. Sikki;

. Berdasarkan dalil Pemohon tersebut para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan ABDUL KADIR DG. SUTTE Bin BARANI DG SIKKI (pewaris) telah meninggal dunia
3. Menetapkan kedua orang tua pewaris yakni ibunya bernama JOHARA DG. NGASI dan ayahnya bernama BARANI DG. SIKKI telah meninggal dunia
4. Menetapkan almarhum ABDUL KADIR DG. SUTTE Bin BARANI DG SIKKI sebagai Pewaris kalalah
5. Menetapkan JOHASAN DG. NGIMBA Bin BARANI DG. SIKKI sebagai satu-satunya saudara kandung dan ahli waris dari ABDUL KADIR DG. SUTTE Bin BARANI DG SIKKI yang telah meninggal dunia
6. Menetapkan St. AMINAH dan para Pemohon sebagai ahli waris yang Sah dari Pewaris ABDUL KADIR DG. SUTTE Bin BARANI DG SIKKI, masing-masing adalah :
  1. Pemohon I
  2. Pemohon II
  3. Pemohon III
  4. PEMOHON V
  5. SAKIAH DARAJAT Binti JOHASAN DG. NGIMBA
  6. Pemohon VII
  7. Pemohon VIII
  8. SAKINAH RAHMADANI Binti JOHASAN DG. NGIMBA
  9. PEMOHON IV Binti JOHASAN DG. NGIMBA
7. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDER :

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 49 ayat (1) huruf b berikut penjelasannya, bahwa Penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu berdasarkan dalil permohonan para Pemohon tersebut, dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk dipertimbangkan menurut Pasal 285, 309, RBg. jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P12 dan P13, halmana bukti tersebut telah dileges, diberi meterai cukup, selain itu telah sesuai pula dengan maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. serta Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Biaya Meterai, bukti P1, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12 dan P13 telah dicocokkan dengan aslinya maka secara formil bukti tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti, adapun P2, P3, P10 dan P11 tidak dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti P2, P3, P10 dan P11 dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 berupa fotokopi surat keterangan Pernah nikah antara Johasang Dg. Ngimba dengan Hadiah Dg. Senga, oleh karena satu-satunya bukti sahnya pernikahan adalah akta nikah, maka secara materil bukti P1 tidak membuktikan sahnya pernikahan Johasang (saudara kandung pewaris) dengan perempuan Hadiah, namun para Pemohon pada pokoknya tidak ada yang membantah pernikahan antara Johasang dengan Hadiah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4 berupa Silsilah Keturunan Barani Dg. Sikki dalam silsilah tersebut menerangkan kalau Pewaris telah

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan St. Aminah dan kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia demikian juga saudara kandung Pewaris bernama Johasang telah meninggal dunia namun mempunyai anak (kemanakan Pewaris) yaitu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, P6, P7, P8 dan P9 berupa fotokopi Surat Keterangan kematian masing-masing Abd. Kadir (pewaris), Barani Dg. Sikki (ayah kandung pewaris), Johara Dg. Ngasi (ibu kandung Pewaris), Johasang Dg. Ngimba (saudara kandung Pewaris) dan Hadiah Dg. Senga (ipar pewaris), pada pokoknya menerangkan kalau kelimanya telah meninggal dunia, sehingga telah berseuaian dengan dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P12 berupa surat keterangan Ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Biringala, pada pokoknya menerangkan kalau istri almarhum Abdul Kadir saat ini tidak diketahui alamatnya secara jelas sejak tahun 2000 dan tidak pernah kembali. Hal ini telah berseuaian dengan dalil permohonan Pemohon pada angka 4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) para Pemohon, telah berseuaian dengan dalil Permohonan kalau para Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa selain bukti surat (P1 sampai dengan P3), Pemohon telah mengajukan pula alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama Parawansah Ruppa bin Lebu Dg. Tutu dan Nurlinda binti Sampara Dg. Nai sehingga kedua orang saksi para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan kedua orang saksi berseuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Abdul Kadir Dg. Sutte bin Barani Dg. Sikki telah meninggal dunia, demikian juga ayah kandung dan ibu kandungnya juga saudara kandungnya bernama Johasang Dg. Ngimba, kedua orang saksi mengetahui kalau almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte telah meninggalkan ahli waris yang masih hidup yaitu :

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- St. Aminah (istri);
- Jaelani bin Johasang Dg. Ngimba (keponakan);
- Johra Dg. Mene binti Johasang Dg. Ngimba (keponakan)
- Hajrah Dg. Lino binti Johasang Dg. Ngimba (keponakan)
- Sakiah Darajat binti Johasang Dg. Ngimba (keponakan)
- Badariah binti Johasang Dg. Ngimba (keponakan)
- Ismail bin Johasang Dg. Ngimba (keponakan)
- Sakinah Rahmadani binti Johasang Dg. Ngimba (keponakan)
- Munirah binti Johasang Dg. Ngimba (keponakan)

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi para Pemohon, terbukti bahwa Almarhum Abdul Kadir Dg. Sutte telah meninggal dunia.

Menimbang, -----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diambil kesaksiannya, memiliki alasan dan sumber pengetahuan, kesaksian yang disampaikan saling bersesuaian satu dengan lainnya sehingga secara hukum telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara.

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya syarat tersebut, alat bukti kesaksian saksi sah sebagai alat bukti sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dari dua orang saksi, maka telah diperoleh fakta dipersidangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1969 ayah kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama Marsuki Krg. Parumbu telah meninggal dunia;
2. Bahwa benar ibu kandung para Pemohon bernama Hokbie telah meninggal dunia pada tahun 1970;
3. Bahwa benar saudara para Pemohon bernama ITani Krg. Saga meninggal pada tahun 1963 dan INorma Krg. Ngugi meninggal pada tahun 1965 tanpa meninggalkan keturunan (belum menikah);

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**



4. Bahwa benar ahli waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Kamaria Krg. Kama yang masih hidup adalah:

- Kamaruddin Krg Timung (anak kandung);
- Syamsuddin Krg Tarru (anak kandung);
- Nursia Krg Bollo (anak kandung);
- Idunna Krg Singara (anak kandung).

5. Bahwa antara para Pemohon selaku ahli waris dengan almarhumah Kamaria Krg. Kama dan Marsuki Krg. Parumbu pemeluk agama Islam. Semasa hidupnya, Almarhum dengan para Pemohon hidup rukun dan tidak pernah salah satu dari mereka dipersalahkan di depan hukum karena melakukan perbuatan pelanggaran hukum yang diancam dengan hukum pidana.

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan penetapan ahli waris para Pemohon pada petitum angka 2 halmana para Pemohon mohon agar Kamaria Krg. Kama yang meninggal dunia pada tahun 1970 mohon ditetapkan sebagai Pewaris, hal ini telah terbukti sebagaimana fakta tersebut dimuka dengan demikian telah terbukti dalil permohonan tersebut pada posita angka 4 kalau Kamarian Krg. Kama telah meninggal dunia (pewaris).

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya bermohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris almarhumah Kamaria Krg. Kama dan almarhum Marsuki Krg. Parumbu (pewaris), maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagaimana dalil permohonannya mendalilkan kalau para Pemohon adalah anak kandung pewaris (Kamaria Krg. Kama) dan Marsuki Krg. Parumbu, sebagaimana fakta tersebut di muka halmana terbukti kalau benar para Pemohon adalah anak kandung Pewaris telah dikuatkan dengan bukti P1 dan keterangan kedua orang saksi para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon tersebut telah terbukti sebagai anak sah pewaris sehingga anak tersebut masuk golongan ahli waris **Nasabiyah** yaitu **furu'ul mayyit** (anak turunan si mayit/turunan garis lurus ke



bawah) yang berhak mewarisi pewaris, hal ini telah dijelaskan pula dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan para Pemohon untuk menetapkan para Pemohon (anak kandung pewaris) sebagai ahli waris pewaris telah terbukti dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, maka ahli waris pewaris (Kamaria Krg. Kama) dengan almarhum Marsuki Krg.

Parumbu yang berhak mewarisi yaitu :

1. Kamaruddin Krg Timung (anak kandung);
8. Syamsuddin Krg Tarru (anak kandung);
9. Nursia Krg Bollo (anak kandung);
10. Idunna Krg Singara (anak kandung).

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat perlu mengemukakan dalil syar'iyah sebagaimana yang terdapat dalam :

1. Al-Qur'an Surah An Nisa' ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ مِثْلِ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan." (Q.S. An Nisa' : 11);

2. Bughyatul Musytarsyidin halaman 155, yang berbunyi :

إن كان المقر كالشاهد والحاكم ثقة أمينا عارفا

بلحوق النسب صح

Artinya : " Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah".

Menimbang, bahwa dalil-dalil di atas selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim dan dijadikan sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, hal mana para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalil permohonan para Pemohon telah sesuai dengan maksud ketentuan hukum di muka sehingga permohonan para Pemohon dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris ini bersifat volunter, maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg., semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Abdul Kadir Dg. Sutte bin Barani Dg. Sikki telah meninggal dunia pada hari Sabtu, Tanggal 2 Pebruari 2019;
3. Menyatakan kedua orang tua pewaris yakni ibunya bernama Johra Dg. Ngasi telah meninggal dunia pada 15 Agustus 1954 dan ayahnya bernama Barani Dg. Sikki telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 1999;
4. Menyatakan Abdul Kadir Dg. Sutte bin Barani Dg. Sikki sebagai Pewaris;
5. Menyatakan Johasang Dg. Ngimba bin Barani Dg. Sikki sebagai saudara kandung Pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 18 Nopember 1998;
6. Menetapkan ahli waris pewaris Abdul Kadir Dg. Sutte bin Barani Dg. Sikki sebagai berikut :
  - 6.1. St. Aminah;
  - 6.2. Jaelani bin Johasang Dg. Ngimba;
  - 6.3. Johra Dg. Mene binti Johasang Dg. Ngimba;
  - 6.4. Sakiah Darajat binti Johasang Dg. Ngimba;
  - 6.5. Badariah binti Johasang Dg. Ngimba;
  - 6.6. Ismail bin Johasang dg. Ngimba;
  - 6.7. Sakinah Rahmadani binti Johasang Dg. Ngimba;
  - 6.8. Munirah Kadir binti Johasang Dg. Ngimba.
7. Menolak permohonan para Pemohon selebihnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini diumumkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **15 Mei 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal **10 Ramadhan 1440** Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Hadidjah, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Sahrul Fahmi, M.H** dan **Dra. Haniah, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasruddin, S.Sos.,S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Sahrul Fahmi, M.H**  
Hakim Anggota,

**Dra. Hj. Hadidjah, M.H**

**Dra. Haniah, M.H**

Panitera Pengganti,

**Nasruddin, S.Sos.,S.H.,M.H**

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 40.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp130.000,00
4.	Redaksi	Rp10.000,00
5.	Meterai	Rp6.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp236.000,00</b>
	<b>( dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah )</b>	

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor **113/Pdt.P/2019/PA.Sgm**